

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN**

#### **2.1 Tujuan Pustaka**

##### **2.1.1 Mekanisme**

###### **2.1.1.1 Pengertian Mekanisme**

Meonir menyatakan bahwa “Mekanisme adalah suatu Rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme merupakan rangkaian kerja yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja dengan menggunakan tatanan aturan tertentu.

##### **2.1.2 Bank**

###### **2.1.2.1 Pengertian Bank**

Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan sangatlah besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Masyarakat

tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika akan melakukan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Kasmir (2014: 3) memberikan pengertian mengenai bank. “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”

Menurut Sumarna, dkk (2019: 120) bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Fahmi (2014: 2) “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kemdali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”

Dalam definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, maupun deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, baik dalam kredit maupun dalam bentuk lainnya.

#### **2.1.2.2 Jenis – Jenis Bank**

Praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Beberapa peraturan perundang-undangan telah dibuat dalam rangka mengatur aktivitas perbankan yang ada di Indonesia.

Menurut Sulistyowati (2016: 47) dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)

Vol. 37 menyatakan

“Banyaknya bank di Indonesia memiliki jenis yang berbeda dari berbagai segi. Jenis bank menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, bank diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harga”

Menurut Kasmir (2014: 31) jenis-jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi diantara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya
2. Dilihat dari segi kepemilikannya
3. Dilihat dari segi statusnya
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Penjelasan:

Add. 1 Dilihat dari segi fungsinya

Dilihat dari segi fungsinya yang bermaksud sebagaimana diperuntukannya.

Jenis-jenis perbankan yang dilihat dari segi fungsinya terdiri dari:

- a. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah oprasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

#### Add. 2 Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki seluruh atau sebagian bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank milik pemerintah
- b. Bank milik swasta nasional
- c. Bank milik koperasi
- d. Bank milik asing
- e. Bank milik campuran

#### Add. 3 Dilihat dari segi statusnya

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya, *transer* keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*.

b. Bank non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Add. 4 Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank yang dilihat dari segi dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Bank menentukan harga terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana pada mula bank di Indonesia di bawa oleh kolonial Belanda. Bank dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
  - 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

### 2.1.2.3 Fungsi Bank

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Latumaerissa (2013: 135), fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. *Agent of trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas *intermediary* yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus disadari rasa percaya dari masyarakat terhadap *kredibilitas* dan eksistensi dari masing-masing bank yang bersangkutan.

2. *Agent of development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pengembangan ekonomi disuatu Negara. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana yang diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa sekuangan maupun jasa non-keuangan. Bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga memberikan jasa pelayanan lain seperti *transfer*, jasa kotak pengaman (*safety box*), inkaso, dan lain sebagainya.


Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank sebagai lembaga yang didasari oleh kepercayaan masyarakat untuk melakukan penyimpanan dana. Bank membuat peluang untuk menjalankan sektor riil sebuah negara serta selain melakukan kegiatan keuangan bank juga melakukan kegiatan non-keuangan contohnya dalam memberikan jasa layanan.

#### **2.1.2.4 Kegiatan Usaha Bank**

Bank menjalankan beberapa kegiatan usaha untuk tetap bertahan dan mendapatkan keuntungan. Menurut Kasmir (2016: 4) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

Secara ringkasan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 2.1 Kegiatan Usaha Bank**

*Sumber: Kasmir (2016: 5)*

### 2.1.3 Kliring

#### 2.1.3.1 Pengertian Kliring

Salah satu kegiatan usaha bank adalah melakukan penagihan surat-surat berharga atau sering disebut (*clearing*). Menurut Kasmir (2014: 37) memberikan pengertian mengenai kliring:

“Kliring merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.”

Pengertian kliring menurut Mintardjo (2013: 37) adalah

“Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (data keuangan dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam kliring atau disingkat DKE) antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.”

Pengertian kliring menurut Sari (2015: 170) “Kliring adalah perhitungan utang piutang antara peserta kliring secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan”

Menurut PBI No.7/18/PBI/2005 “Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kliring adalah sarana perhitungan utang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga (warkat) untuk memperlancar lalu lintas pembayaran yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

### **2.1.3.2 Warkat-Warkat yang Dikliringkan**

Bank Indonesia memberikan ketentuan-ketentuan kepada peserta kliring tentang jenis warkat yang dapat digunakan sebagai sasaran kliring. Warkat merupakan alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah dan/atau untuk keuntungan rekening nasabah bank. Warkat kliring tersebut wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat, serta dokumen kliring dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti.

Menurut Kasmir (2014: 173) warkat – warkat yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga kliring adalah sebagai berikut:

- a. Cek (*cheque*)
- b. Bilyet Giro (BG)
- c. Wesel Bank
- d. Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota
- e. Lalu Lintas Giral (LLG)/nota kredit.

### 2.1.3.3 Penolakan Warkat Kliring

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring yang masuk. Adapun beberapa penyebab cek/Bilyet Giro ditolak menurut Kasmir (2014: 173-175):

- a. Asal cek atau BG salah, misalnya cek atau BG berasal dari luar kota atau wilayah kliring atau mungkin dari luar negeri.
- b. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo, artinya cek atau BG tanggalnya di atas tanggal hari ini. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2002, tetapi di cek atau BG tertulis 7 Mei 2002.
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup sesuai peraturan yang berlaku
- d. Jumlah yang tertulis diangka dan dihuruf berbeda. Sebagai contoh nominal angka tertulis Rp100.000,- tetapi huruf tertulis satu juta rupiah.
- e. Tanda tangan dan/atau cap perusahaan tidak sama dengan *spaciem* (contoh tanda tangan) atau bisa pula tidak lengkap, misalnya harus ditanda tangani oleh dua orang, sedangkan di dalam cek hanya ditandatangani oleh satu orang.
- f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani, artinya terdapat coretan atau perubahan, namun di atau coretan atau perubahan tidak ditandatangani.
- g. Cek atau BG sudah kadaluarsa. Artinya cek dan BG melewati batas waktu atau umur cek 70 hari dari tanggal penulisan cek
- h. Dan alasan lainnya.

Apabila cek/Bilyet Giro yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikliringkan atau dalam pelaksanaannya terjadi penolakan oleh bank lain maka biasanya diebut dengan cek/Bilyet Giro kosong. Petugas akan melihat dengan mengakses melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transefer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

#### **2.1.4 Cek dan Bilyet Giro (BG)**

##### **2.1.4.1 Cek**

Cek dikenal sebagai alat pembayaran, salah satunya untuk pembayarran transaksi bisnis. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) No. 16 pasal 178 ayat (2) singkatnya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cek dapat diartikan sebagai sebuah perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank atau intansi lain dengan tujuan untuk membayar sejumlah uang.

Menurut Bank Indonesia, cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Dalam penggunaannya cek berlaku prinsip umum sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana perintah pembayaran tunai atau pemindah bukuan

- b. Dapat dipindahtanggankan
- c. Diterbitkan dalam mata uang rupiah

Menurut Kasmir (2014: 78) “Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.”

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cek merupakan salah satu jenis warkat yang dapat dikliringkan berupa sebuah dokumen yang digunakan untuk meminta bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dari rekening pengaju cek kepada nasabah lainnya atau nama yang tertulis di dalam cek tersebut.

#### **2.1.4.2 Syarat Hukum Cek**

Penggunaan cek sebagai sebuah alat pembayaran tidak lepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Syarat-syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang telah diatur dalam KUHD pasal 178 dengan syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pada surat cek tertulis perkataan “CEK”
- b. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Nama bank yang harus membayar (tertarik)
- d. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- e. Tanda tangan penarik

### 2.1.4.3 Jenis-jenis Cek

Melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek selain persyaratan tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh pemberi cek. Menurut Kasmir (2014: 80-81) Jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:

1. Cek Atas Nama
2. Cek Atas Unjuk
3. Cek Silang
4. Cek Mundur
5. Cek Kosong

Penjelasan:

#### Add 1. Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tn Roy Akase Sejumlah Rp3.000.000,- maka cek inilah yang disebut cek atas nama.

#### Add 2. Cek Atas Unjuk

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas untuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau *cash* atau tidak ditulis apapun.

#### Add 3. Cek Silang

Cek silang atau *cross cheque* merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi nontunai atau sebagai pemindahbukuan.

#### Add 4. Cek Mundur

Cek Mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2002. Sebagai contoh Tn. Roy Akase bermaksud mencairkan selebar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis 5 Mei 2002. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo.

#### Add 5. Cek Kosong

Cek kosong atau *blank cheque* merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah.

#### **2.1.4.4 Bilyet Giro (BG)**

Giro merupakan salah satu instrumen pembayaran selain cek. Menurut Bank Indonesia, Bilyet Giro (BG) merupakan surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindahbukuan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan oleh setiap nasabah yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2014: 83)

“Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.”

Dari uraian di atas, dapat menyimpulkan bahwa Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah untuk pemindahbukuan dari rekening nasabah atau rekening penerima kepada pihak yang namanya tercantum atau nomor rekening.

#### **2.1.4.5 Syarat Hukum Bilyet Giro**

Syarat syarat penerbitan Bilyet Giro harus memenuhi sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 pasal 2 ayat (1) yaitu:

- a. Nama dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan
- b. Nama penarik
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana atau beban rekening penarik
- d. Nama dan nomor rekening pemegang
- e. Nama bank penerima
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf selengkap-lengkapya
- g. Tempat dan tanggal penarikan
- h. Tanda tangan, nama jelas, dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

#### **2.1.5 Daftar Hitam Nasional**

Definisi Daftar Hitam Individual bank dapat dilihat pada pasal 1 angka 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong bahwa “Daftar Hitam Individual Bank yang

selanjutnya disingkat DHIB adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh bank yang mencantumkan data penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.”

Pengertian Daftar Hitam Nasional dapat di temukan pada pasal 1 angka 21 peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong bahwa “Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disingkat DHN adalah informasi mengenai data penarik cek dan/atau Bilyet Giro kosong, yang dikompilasi oleh Bank Indonesia sesuai DHIB yang disampaikan oleh KPDHN.”

Daftar Hitam Nasional (DHN) merupakan informasi identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan cek dan/atau Bilyet Giro kosong baik melalui kliring maupun loket bank (*over the counter*). Dapat disimpulkan bahwa daftar hitam nasional merupakan daftar dari nasabah secara individu maupun hukum yang terkena sanksi dari suatu bank karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan beberapa pihak. Jika nama nasabah telah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional, maka akan dikenakan sanksi penutupan rekening dan sanksi lainnya.

#### **2.1.6 Penatausahaan Cek/Bilyet Giro Kosong**

Ketika terdapat cek/Bilyet Giro kosong, Bank wajib menatausahakan penolakan cek dan/atau Bilet Giro yang ditolak dengan alasan apapun dan benar. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 pasal 13 menyatakan yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan cek/Bilyet Giro dengan benar” adalah pencantuman alasan penolakan cek dan/atau Bilyet Giro

bedasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya terjadi serta berpedoman pada ketentuan mengenai alasan penolakan yang berlaku.

Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong maka bank akan menatausahakan secara terpisah. Kewajiban menatausahakan secara terpisah untuk cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dimaksudkan agar dapat mempermudah bank untuk menetapkan penarik masuk ke dalam DHIB.

Disimpulkan bahwa penatausahaan cek dan giro kosong ini merujuk pada proses pengelolaan dan pemrosesan cek serta giro yang tidak memiliki dana yang cukup untuk dicairkan. Cek dan giro kosong biasanya terjadi jika seseorang mencoba untuk mencairkan cek atau giro yang telah dicetak, tetapi tidak memiliki dana yang cukup dalam rekening nasabah. Proses penatausahaan cek dan giro kosong meliputi pencatatan cek atau giro kosong dalam sistem akuntansi bank, pengarsipan, dan penanganan sesuai dengan prosedur internal bank masing-masing.


## **2.2 Pendekatan Masalah**

Di zaman sekarang, banyak perusahaan menggunakan cek dan giro sebagai instrumen keuangan dalam operasi bisnis mereka mulai dari perusahaan besar, pengusaha kecil dan menengah sampai kepada pengusaha e-commerce. Banyaknya kasus, cek dan giro dianggap sebagai instrumen pembayaran yang digunakan oleh pengusaha untuk melakukan transaksi keuangan dalam bisnis mereka.

Di dalam dunia perdagangan sering terdengar cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kurangnya dana untuk memenuhi transaksi tersebut atau disebut dengan cek/Bilyet Giro kosong. Cek/Bilyet Giro kosong dapat memberikan

pengaruh negatif terhadap bisnis dan perekonomian secara umum. Cek kosong dapat menurunkan kepercayaan antara konsumen, pengusaha, dan perbankan.

Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



*Sumber: data diolah oleh penulis, 2023*

Gambar 2.2  
Skema Pendekatan Masalah